

Disini peneliti merasa sikap ibu Toka tersebut terlalu egois, karena seharusnya ibu Toka tidak menggugat tanah yang sudah diwakafkan oleh bapaknya. Walaupun tanah tersebut sudah diberikan kepada ibu Toka, dan seharusnya ibu Toka mau di beri pengganti tanah yang telah diwakafkan tersebut. Sehingga tidak perlu terjadi kasus peralihan tanah wakaf seperti itu. Karena dengan mewakafkan tanah bapak syai'un akan mendapatkan pahala yang mengalir sampai *wāqif* meninggal dunia sekalipun.

Peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin ini terjadi setelah adanya musyawarah antara keluarga *wāqif*, nadzir, dan pihak-pihak terkait. Setelah terjadi kesepakatan tentang peralihan tanah wakaf tersebut *wāqif* langsung memberi ganti tanah wakaf untuk pembangunan masjid Jami'ul Muttaqin.

Menurut pandangan penulis, alasan peralihan tanah wakaf yang dilakukan oleh wakif tersebut dengan berdasar pada kemaslahatan, kerana apabila tanah wakaf tersebut tidak diganti maka akan terjadi mis harmonis antara orang tua dengan anaknya. Sehingga terjadilah kasus peralihan tanah wakaf yang berada di desa petiyintunggal kecamatan Dukun kabupaten Gresik ini.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Peralihan Tanah Wakaf Masjid Jami'ul Muttaqin di Desa Petiyintunggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik.

Untuk tanah wakaf masjid yang berubah status harta benda wakaf karena dialihkan dalam bentuk peralihan lainnya seperti yang telah dijelaskan dalam UU Perwakafan BAB IV Pasal 40 dan dalam BAB VI tentang Penukaran Harta Benda Wakaf Pasal 49-51 ini juga hampir sama keadaannya dengan apa yang telah penulis deskripsikan tentang peralihan tanah wakaf masjid Jami'ul Muttaqin di desa Petiyintunggal kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Dalam realitanya, kejadian tersebut jika ditinjau dari segi Perundangan-undangan yang berlaku, ini menjadi sah dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang persyaratan wakaf. Hal itu dapat diketahui, karena sertifikat tanah sebelumnya itu terbit setelah adanya pelaksanaan peralihan pembangunan masjid.

Menurut pengamatan peneliti bentuk peralihan tanah wakaf yang dilakukan oleh wakif ini tidak sesuai dengan perundang-undangan yang ada, karena setelah terjadi peralihan tanah wakaf wakif dan nadzir tidak melaporkan kasus tersebut Ke PPAIW, dan peralihan tanah wakaf tersebut tidak mendapatkan izin dari menteri dan tidak berdasarkan pertimbangan BWI.

Jadi menurut penulis, tanah wakaf masjid seperti yang terjadi di masjid desa Petiyintunggal ini merupakan salah satu problem yang harus diselesaikan dengan cara meminta izin kepada instansi terkait untuk meninjau kembali dan menetralsisir adanya sertifikasi tanah pengganti tanah wakaf sebagai pembangunan masjid Jami'ul Muttaqin yang sampai sekarang belum

yang tanahnya lebih luas dari tanah wakaf sebelumnya dan lebih strategis dari rumah warga, sehingga masyarakat Petiyintunggal mempunyai sarana ibadah yang layak digunakan untuk bersama.

Pada akhirnya bagian ini, peneliti menyatakan bahwa menjaga nilai manfaat dalam harta wakaf sangatlah penting, karena mengingat tanggung jawab kepada wakif dan berkaitan juga dengan tujuan wakaf itu sendiri. Akan tetapi apabila terdapat harta wakaf yang sudah tidak digunakan lagi atau sudah kurang berfungsi atau bahkan tidak berfungsi ataupun juga akan dimanfaatkan untuk kepentingan yang jauh lebih besar, maka demi kepentingan dan prinsip kemaslahatan serta tercapai dan terpenuhinya tujuan wakaf itu sendiri, maka benda tersebut sebaiknya dilakukan suatu perubahan sehingga manfaat yang dapat dirasakan, dan terus bersambung sebagai amal jariyah bagi si wakif.